

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai pandangan hidup (*way of life*) mempunyai ajaran yang menjamin keselamatan dunia akhirat, bahkan eksistensinya diperadaban manusia sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Hal ini termanifestasi dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, penerjemahan ajaran Islam akan terus berkembang sesuai dengan percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dalam tataran ini pemberdayaan dalam berbagai bidang tersebut mutlak sangat diperlukan.¹

Agama Islam adalah salah satu dari beberapa agama yang diturunkan Allah swt. Dengan segala kesempurnaannya melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk mendakwakan Islam di muka bumi ini sebagai jalan untuk menuju kebahagiaan dunia dan ahirat melalui petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah sehingga kita bisa memahami secara utuh Islam yang sebenarnya dan segala bentuk perintah-perintah Allah swt dan larangan-Nya.

Salah satu perintah Allah Swt sebagaimana dalam al-Qur'an bahwa setiap umat Muslim wajib mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk menolong saudaranya. Perintah Allah ini dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad Saw, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu

¹ Suroso, *Manajemen Badan Amil Zakat Infaq dan Sahadaqah (BAZIS) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Islam*. Jurnal Fordema Vol. 7 No. 1 Juni 2007. h. 99

untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa.²

Kota Kendari adalah ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota Kendari diresmikan sebagai Kota Madya dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6. Tahun 1995 pada tanggal 27 september 1995³. Kota ini memiliki luas 296,00 km² (29.600 Ha) dengan total penduduk mencapai 289.709 jiwa per tahun 2010. Dengan presentase secara demografi yakni Islam 93,41% atau 209.013 orang, Kristen 4,15% sebanyak 10.025 orang, Katolik 1,25% atau 4.851 orang, serta Buddha 0,19% 820 orang, dan Hindu 0,61 % 1.400 orang. Berdiri diatas daratan Sulawesi Tenggara dengan luas 296,00 km², Kota Kendari terdiri atas 11 Kecamatan serta 75 Kelurahan. Banyaknya umat Muslim yang mendiami daratan Kota Kendari menjadi salah satu aset yang berharga bila zakat dikelola dengan maksimal oleh lembaga pengelola zakat itu sendiri, dalam hal ini BAZNAS Kota

²Hidayah, *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kendari*, (Kendari: 2014), h. 1

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kota Madya

Kendari. Maksimalisasi dana zakat bisa menjadi sebuah pintu untuk mengubah ekonomi masyarakat, khususnya yang masih dibawah garis kemiskinan. Sehingga diharapkan kepada lembaga BAZNAS Kota Kendari bisa melirik potensi ini, untuk digarap sebagaimana tujuan dan fungsi lembaga ini yang diamanahkan oleh Negara.

Oleh sebab itu peneliti merasa bahwa potensi-potensi ini layak untuk dikembangkan secara optimal untuk membantu pemerintah dalam mengikis kesenjangan dan mengurangi tingkat presentasi kemiskinan yang ada. Inovasi serta layanan mutu yang berkualitas akan menjadi nilai jual tersendiri lembaga BAZNAS dimata masyarakat. Masyarakat hari ini sudah lebih maju bila dibandingkan era tahun 1990-an. Perkembangan teknologi dan zaman modern ini harus menjadi motor penggerak bagi para pengelola untuk bagaimana melihat situasi dan memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya umat Islam. Karena dengan inovasi pemberian layanan jemput zakat misalnya ini akan membunuh penyakit kesibukan kebanyakan masyarakat. Atau layanan jasa titipan di LAZ atau UPZ yang ada di instansi tempat masyarakat bekerja. Hal ini akan sangat membantu masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai muslim yang beriman, dan bertqwa kepada Allah Swt.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah sesuai dengan latar penelitian). Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya

Pada fokus penelitian ini, peneliti hanya memusatkan pada kajian ilmiah tentang: Bagaimana perencanaan BAZNAS Kota Kendari dalam menghimpun zakat masyarakat, bagaimana pengorganisasian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Kendari, bagaimana penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Kendari dan bagaimana pengawasan yang dilakukan BAZNAS terhadap penyaluran dan pendayagunaan zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang terdapat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen BAZNAS Kota Kendari dalam menghimpun zakat masyarakat.?
2. Bagaimana pengorganisasian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kendari?
3. Bagaimana penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Kendari.?
4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kota Kendari terhadap penyaluran dan pendayagunaan zakat?

D. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen BAZNAS Kota Kendari dalam menghimpun zakat masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kendari
3. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Kendari.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kota Kendari terhadap penyaluran dan pendayagunaan zakat.

E. Kegunaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai pembandingan antara teori yang didapat dari bangku perkuliahan dengan fakta yang ditemukan di lapangan
 - b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana manajemen yang dilakukan di BAZNAS Kota Kendari
 - b. Sebagai bahan bacaan dan sekaligus sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

- c. Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan yang lebih luas kepada para pembaca terutama bagi pribadi penulis.

F. Defini Operasional

1. Manajemen

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴, kata Manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

Menurut beberapa ahli tentang manajemen sebagaimana dikutip Usman Effendi dalam bukunya *Asas Manajemen*

Luther gullick, mengemukakan bahwa: manajemen adalah satu bidang ilmu (science) yang dipelajari secara sistematis.

Mary Parker Follet. Manajemen adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.⁵

Sementara dalam konteks Islam S. Mahmud Al-Hawary memaparkan “manajemen adalah mengetahui yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya.⁶

Dari hasil pengertian manajemen di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang diorganisir dengan baik.

⁴Poerwodaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)

⁵Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) h. 3

⁶Mochtar Effendi, *Manajaemen Suatu Pendekatan Ajaran Islam* (Jakarta: Balai Aksara, 1986) h

2. BAZNAS

BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional, yang selanjutnya disingkat menjadi BAZNAS. Secara definitif, lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ.⁷

⁷<http://www.google.com/lembega-pengelola-zakat.html>. diakses pada tanggal 1 November 2017